

**PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM DAN DAMPAK ADOPSI
ANAK PANCINGAN TERHADAP HAK KEWARISANNYA
(Studi Kasus Di Desa Gondanglegi Nganjuk)**

SKRIPSI



Oleh:

OCTHA PUSPITA KHARISMA MUHSON

NIM. 931115318

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI
2025**

**PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM DAN DAMPAK ADOPSI
ANAK PANCINGAN TERHADAP HAK KEWARISANNYA
(Studi Kasus Di Desa Gondanglegi Nganjuk)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Institut Agama Islam Negeri Kediri

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

dalam Menyelesaikan Program Sarjana (S.H)

Oleh:

OCTHA PUSPITA KHARISMA MUHSON

NIM. 931115318

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI
2025**


HALAMAN PERSETUJUAN

**PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM DAN DAMPAK ADOPSI
ANAK PANCINGAN TERHADAP HAK KEWARISANNYA
(Studi Kasus Di Desa Gondanglegi Nganjuk)**


**OCTHA PUSPITA KHARISMA MUHSON
NIM. 931115318**

Telah disetujui oleh:

Pembimbing I


Dr. Ulin Na'mah, MHI.
NIP. 197802012005012022

Pembimbing II


Ach. Khiarul Waro Wardani, M.H
NIP. 19905312019031008

NOTA DINAS

Kediri, 24 Februari 2025

Nomor :
Hal : Bimbingan Skripsi

Yth,
Bapak Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Kediri
Di Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Assalamualaikum Wr.Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:


Nama : Octha Puspita Kharisma Muhson
NIM : 931115318
Judul : Perspektif Sosiologi Hukum Islam dan Dampak Adopsi Anak
Pancingan Terhadap Hak Kewarisannya (Studi Kasus Di Desa
Gondanglegi Nganjuk)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsinya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata satu (S1). Beserta ini terlampir satu berkas naskah skripsinya, dengan harapan dalam waktu yang ditentukan dapat diajukan dalam sidang Munaqosah.


Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I


Dr. Ulin Na'mah, MHI.
NIP. 197802012005012022

Pembimbing II


Ach. Khiazul Waro Wardani, M.H
NIP. 19905312019031008

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 5 Maret 2025

Nomor :
Hal : Bimbingan Skripsi

Yth,
Bapak Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Kediri
Di Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Assalamualaikum Wr.Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:


Nama : Octha Puspita Kharisma Muhson
NIM : 931115318
Judul : Perspektif Sosiologi Hukum Islam dan Dampak Adopsi Anak Pancingan Terhadap Hak Kewarisannya (Studi Kasus Di Desa Gondanglegi Nganjuk)


Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan petunjuk dan arahan serta saran yang telah diberikan dalam sidang Munaqosah yang dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2025 kami menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Ulin Na'mah, M.HI.
NIP. 197802012005012022


Ach. Khiarul Waro Wardani, M.H
NIP. 19905312019031008

HALAMAN PENGESAHAN


**PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM DAN DAMPAK ADOPSI
ANAK PANCINGAN TERHADAP HAK KEWARISANNYA
(Studi Kasus Di Desa Gondanglegi Nganjuk)**

**OCTHA PUSPITA KHARISMA MUHSON
NIM. 931115318**

Telah diujikan di depan Sidang Munaqosah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Kediri pada tanggal 5 Maret 2025

Tim Penguji,

1. Penguji Utama
Dr. H. Abdullah Taufik, MH
NIP. 196706222006041009



2. Penguji I
Dr. Ulin Na'mah, M.HI.
NIP. 197802012005012022



3. Penguji II
Ach. Khiarul Waro Wardani, M.H
NIP. 19905312019031008



Kediri, 10 Maret 2025
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Kediri



Dr. Chayim, M. Ag
NIP. 196006242002121001

MOTTO

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا
جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

*"Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)."*¹

(QS. Al-Ahzab 33: Ayat 4)

¹ Al- Qur'an Karim, Jumantul Ali-Art (J-ART), 2006. 320.

LEMBAR KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Octha Puspita Kharisma Muhson

NIM : 931115318

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar tulisan saya dan bukan merupakan plagiasi baik sebagian maupun seluruhnya. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi hasil dari plagiasi baik sebagian maupun seluruhnya, maka saya bersedia menerima saksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 24 Februari 2025

Penulis

Octha Puspita Kharisma Muhson

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	`	ض	Ḍ
ب	B	ط	Ṭ
ت	T	ظ	Z̤
ث	Th	ع	‘
ج	J	غ	Gh
ح	Ḥ	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	هـ	H
ص	Ṣ	ي	Y

B. Konsonan Rangkap

1. Konsonan rangkap (shaddah), yang bersumber dari *ya' nisbah* (*ya'* yang ditulis sebagai penunjuk sifat) ditulis coretan di atasnya.

أحمدية : ditulis *ahmadiyah*

2. Konsonan rangkap yang berasal dari bukan *ya' nisbah* ditulis doble hurufnya.

دَلَّ : ditulis *dalla*

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis “ah”

جَمَاعَةٌ : ditulis *jamā'ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai *mudhaf*), ditulis “at”

نِعْمَةٌ اللَّهِ : ditulis *ni'mat Allah*

زَكَاةُ الْفِطْرِ : ditulis *zakāt al-fitr*

D. Vocal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i'* dan dammah ditulis *u*, masing-masing dengan huruf tunggal.

E. Vocal Panjang

A panjang ditulis *ā*, I panjang ditulis *ī*, u panjang ditulis *ū*, masing-masing bercoretan dengan huruf a, i, u.

F. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (*diphthong*) Arab transliterasi dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” masing-masing untuk (أَوْ) dan (أَيُّ)

G. Kata Sandang Alif + Lam

Jika ada huruf alif+lam yang diikuti huruf qomariah maupun diikuti huruf syamsiyah huruf *al* ditulis *al-*.

الْجَامِعَةُ : ditulis *al-Jāmi'ah*

الشَّيْعَةُ : ditulis *al-Shī'ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Tetap konsisten dengan rumusan diatas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata perkata.

شَيْخِ الْإِسْلَام : ditulis *Shaikh al-Islam*

J. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* seperti kata ijmak, nash, al-Qur'an, hadis dan lain-lain, tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tiada kata yang lebih indah melainkan ucapan rasa syukur kehadirat Allah SWT. atas segala rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang sederhana ini. Skripsi ini dipersembahkan sebagai tanda hormat dan terimakasih saya kepada:

1. Ayah saya Muhson yang selalu mendukung di garda paling depan dan memiliki harapan yang besar kepada saya supaya dapat melanjutkan pendidikan yang tinggi.
2. Mama saya Miftakhul Kuriyah yang senantiasa memberikan motivasi, doa dan dukungan serta semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini supaya dapat selesai dengan baik.
3. Lembaga pendidikan IAIN Kediri dan civitas akademik yang telah membantu penulis dalam menambah ilmu dan pengalaman sebagai bekal kehidupan nantinya.
4. Dosen Pembimbing skripsi Dr.Ulin Na'mah, M.HI & Ach. Khiarul Waro Wardani, M.H, yang rela meluangkan tenaga dan waktunya untuk memberikan bimbingan selama proses menyelesaikan skripsi ini.
5. Adik saya Devinda Aghnia Aulia Muhson yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Terima kasih kepada Deni Mahendra yang selalu memberikan dorongan serta membantu dan mengingatkan dalam mengerjakan skripsi ini hingga selesai.

Semoga Allah senantiasa menyertai setiap langkah perjuangan hidup kita dengan ridho, rahmat, hidayah serta inayah-Nya Amin.

ABSTRAK

Octha Puspita Kharisma Muhson, Dosen Pembimbing Dr. Ulin Na'mah, MHI. Dan Ach. Khiarul Waro Wardani, M.H: Perspektif Sosiologi Hukum Islam Dan Dampak Adopsi Anak Pancingan Terhadap Hak Kewarisannya (Studi Kasus Di Desa Gondanglegi Nganjuk) Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri 2025.

Kata Kunci : Anak Adopsi, Waris, Sosiologi Hukum Islam.

Dalam hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia, hak mewaris timbul akibat adanya hubungan darah dan atau hubungan perkawinan dengan pewaris. Anak angkat pada dasarnya tidak memiliki hubungan darah dengan orangtua angkatnya, namun anak angkat berhak untuk mendapatkan hak seperti anak kandung, mendapatkan nafkah, mendapatkan pendidikan yang layak dan hak untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan hidupnya berdasarkan putusan pengadilan. Disamping itu dari segi pandangan kalangan masyarakat atau sosiologis masyarakat di Desa Gondanglegi mereka belum mengetahui mengenai aturan-aturan dan pelaksanaan pengangkatan anak serta masih melakukan kegiatan sesuai dengan adat kebiasaan yang telah dilakukan sejak dulu.

Penelitian ini menggunakan penelitian empiris yang telah didapatkan dari hasil wawancara secara langsung. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi, menggunakan teknik analisis data yaitu sesuatu upaya yang dilakukan dengan mengorganisasikan data, menggabungkan, memilih satuan data yang bisa dikelola, menemukan yang paling utama, dipelajari dan memutuskan yang bisa diceritakan pada orang lain.

Temuan dan hasil dari penelitian ini adalah, saat ini masyarakat yang ada di Desa Gondanglegi masih mempercayai dengan mengadopsi anak akan mendapatkan momongan dan masyarakat di Desa Gondanglegi juga masih belum memahami dengan benar tentang prosedur pengadopsian anak secara hukum. Mereka juga masih melakukan pembagian harta kepada anak adopsi yang mereka sebut sebagai harta waris. Karena kebiasaan tersebut sudah turun-temurun yaitu pembagian sesuai dengan keinginan orang tua angkat. Sehingga pembagian wasiat wajibah yang mereka sebut sebagai waris lebih dari 1/3 tidak menjadi masalah bagi mereka. Karena itu mereka anggap sebagai bentuk rasa syukur dan terimakasih atas posisinya sebagai anak pancingan yang kemudian lahir anak kandung. Perilaku yang demikian tidak dibenarkan dalam hukum Islam, karena dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 209 ayat (2) mengatur bahwa anak angkat yang tidak menerima waris dapat menerima wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya. Adapun pemberian kelebihan dari 1/3 wasiat wajibah di dalam hukum Islam harus menggunakan akad yang lain seperti hibah, hadiah, shodaqoh, dll.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberi taufik, hidayah dan inayaNya kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti berharap semoga Allah SWT, senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk kepada jalan yang di ridhai Allah SWT, dengan ajaran yang dibawanya yaitu ajaran agama Islam.

Untuk mewujudkan skripsi ini banyak sekali pihak-pihak yang memberikan bantuan kepada peneliti, sehingga meskipun mengalami banyak kesulitan, peneliti dapat menyelesaikannya. Untuk itu peneliti mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Dr. Wahidul Anam, M.Ag selaku Rektor IAIN Kediri atas segala kebijaksanaan, perhatian dan dukungan sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi ini.
2. Bapak Dr. Khamim, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Bapak Dr. Abdullah Taufik, M.HI, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam beserta jajarannya atas segala kebijaksanaan, perhatian dan dukungan sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi ini.
3. Dr. Ulin Na'mah, M.HI, selaku dosen pembimbing 1 Dan Ach. Khiarul Waro Wardani, M.H, selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan hingga terselesaikannya skripsi ini.
4. Yth. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah IAIN Kediri.

5. Kepada kedua orangtuaku serta orang-orang yang senantiasa mendo'akan, menyayangi, membantu, dan memotivasi hingga peneliti dapat menyelesaikan studi ini.
6. Teman-teman mahasiswa IAIN Kediri, serta pihak-pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini, semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT, amin.

Peneliti menyadari bahwa penyusun skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, karena itulah peneliti berharap kepada semua pihak yang membaca, agar memberikan kritik dan saran demi perbaikan pada penelitian selanjutnya

Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya, Amin.

Peneliti

Octha Puspita Kharisma Muhson

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
NOTA DINAS	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
LEMBAR KEASLIAN TULISAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Telaah Pustaka	9
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Adopsi Anak	13
1. Pengertian Adopsi dan Sejarah Adopsi.....	13
2. Syarat-Syarat dan Tujuan Adopsi Anak.....	16
3. Dasar Hukum Adopsi Anak	17
B. Hukum Waris	20
1. Pengertian Hukum Waris	20
2. Rukun dan Syarat Waris.....	21
3. Sebab – Sebab Mendapatkan Hak Waris	23
4. Golongan Waris.....	24
C. Hibah.....	26
1. Pengertian Hibah	26

2. Dasar Hukum Hibah.....	26
3. Rukun dan Syarat Hibah	27
D. Wasiat	28
1. Pengertian Wasiat.....	28
2. Dasar Hukum Wasiat	28
3. Rukun dan Syarat Wasiat	28
E. Sosiologi Hukum	29
1. Pengertian Sosiologi Hukum.....	29
2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum.....	31
3. Teori Artho' Mudzhar	32
F. Anak Adopsi Menurut Hukum Islam.....	33
G. Kedudukan Anak Adopsi Menurut Hukum Islam	38
H. Akibat Hukum Anak Adopsi Menurut Hukum Islam.....	38
I. Tujuan Adopsi Menurut Hukum Islam	40
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian	42
B. Kehadiran Peneliti.....	43
C. Lokasi Penelitian.....	43
D. Data dan Sumber Data	43
E. Metode Pengumpulan Data.....	45
1. Wawancara	45
2. Dokumentasi.....	45
F. Teknik Analisis Data.....	46
1. Reduksi Data	46
2. Sajian Data	46
3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi	47
G. Pengecekan Keabsahan Data	47
1. Triagulasi.....	47
2. Diskusi dengan teman sejawat	47
H. Tahap-Tahap Penelitian	48
1. Tahapan pra lapangan.....	48
2. Tahapan pekerjaan penelitian.....	48

3. Tahapan analisis data	48
4. Tahapan penulisan laporan.....	48
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	49
A. Gambaran Umum Dan Objek Penelitian	49
1. Sejarah Desa Gondanglegi.....	49
2. Kondisi Geografis	50
3. Kondisi Demografis	50
B. Paparan Data	51
C. Temuan Penelitian	55
BAB V PEMBAHASAN	58
A. Penggunaan Tehnik Adat dalam Melakukan Praktik Anak Adopsi Pancingan Di Desa Gondanglegi Perspektif Hukum Islam	58
B. Preferensi Wasiat Wajibah dalam Memberikan Harta Peninggalan Kepada Anak Adopsi Pancingan Di Desa Gondanglegi Menurut Perspektif Sosiologi Hukum	68
BAB VI PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	76

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Sumber Data Primer Golongan Kelompok Masyarakat	44
Tabel 4.1 Tingkat Pendidikan Masyarakat di Desa Gondanglegi.....	51

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran II Dokumentasi Wawancara

Lampiran III Surat izin Penelitian

Lampiran IV Surat Jawaban Penelitian

Lampiran IV Daftar Konsultasi Skripsi

Lampiran V Daftar Riwayat Hidup